



P U T U S A N

Nomor 1188 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ITASARI KARIMAH binti SUKRI ABDUL
BASIR;**

Tempat lahir : Klaten;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/1 Mei 1985;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Belakang Rumah Sakit Puri Gracia Kavling Blok
B13 Nomor 02, Kelurahan Tegal Padang,
Kecamatan Serang Kota atau Perumahan
Kuranji Permai RT.003 RW.006 Blok F Nomor
7, Desa Panggung Jati, Kecamatan Taktakan,
Kota Serang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Area Koordinator ALFAMIDI Cabang Bitung;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Serang tanggal 2 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ITASARI KARIMAH binti SUKRI ABDUL BASIR
bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "Penggelapan
Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana yang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1188 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 374 KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ITASARI KARIMAH binti SUKRI
ABDUL BASIR selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara potong masa
dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar faktur Nomor SA49 - R - D17 - 0164 tanggal 26 April 2017;
- 1 (satu) lembar faktur Nomor MA18 - R - E17 - 0028 tanggal 5 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar faktur Nomor MA16 - R - E17 - 0019 tanggal 6 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar faktur Nomor K - E17 - 0038 tanggal 6 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar faktur Nomor MAA08 - R - E17 - 0022 tanggal 7 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar faktur Nomor SA49 - R - E17 - 0090 tanggal 9 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar faktur Nomor SH07 - R - E17 - 0082 tanggal 16 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar tanda terima barang dari Alfamidi Kramatwatu tanggal 10 Mei 2017;
- 1 (satu) unit kendaraan beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan Daihatsu Grand Max Minibus tahun 2015, warna Silver Metalik, Nomor Polisi B-1319-BIT;
- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Grand Max Minibus tahun 2015 warna silver metalik Nomor Polisi B-1319-BIT An. PT. TAKARI KOKOH SEJAHTERA alamat Jalan Gelong Baru Nomor 43 RT.02/RW.03 Jakarta Pusat;
- Scan Original 7 (tujuh) lembar Prosedur Mutasi Barang Dagangan Antar Toko dengan nomor registrasi arsip: MUI/SOP/OP/046 berlaku pertanggal 19 Juni 2017;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1188 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Scan Original 8 (delapan) lembar Prosedur Penjualan Barang ke konsumen di toko nomor registrasi arsip: MUI/SOP/OP/006 berlaku pertanggal 9 Oktober 2015;
- 12 (dua belas) lembar Slip Gaji copy original (legalisir) dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Alfamidi) kepada Sdri. Itasari Karimah pada tahun 2016;
- 11 (sebelas) lembar Slip Gaji copy original (legalisir) dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Alfamidi) kepada Sdri. Itasari Karimah pada tahun 2017;
- 1 (satu) lembar copy original (legalisir) Surat Serah Terima Kendaraan Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik Nomor Polisi: B-1319-BIT pada tanggal 28 Desember 2015 dari Sdr. Nasir (General Affair) kepada penerima Sdri. Itasari Karimah;
- 1 (satu) lembar copy original (legalisir) Surat Pernyataan Pemakaian Kendaraan Inventaris PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. oleh Sdri. Itasari Karimah pada tanggal 28 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar copy original (legalisir) Surat Serah Terima Kendaraan Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik Nomor Polisi: B-1319-BIT pada tanggal 17 Mei 2017 dari Sdri. Itasari Karimah kepada penerima Sdr. Roy Sandi G.A;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. SRI Mulyati tanggal 22 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor: BA/MA17/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal 19 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor: BA/MA15/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal 19 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor: BA/SA34/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal 19 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor: BA/MA08/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal 19 Mei 2017;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1188 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy original (legalisir) Employee Profile Sdri. Itasari Karimah;
- 2 (dua) lembar copy original (legalisir) Keputusan Kepegawaian PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk berupa Surat Peringatan ke-2 dengan Nomor: 01916/MIDI-BTG/SP-2/03/17, tanggal 13 Maret 2017 kepada Sdri. Itasari Karimah;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuasa dari Sdr. Julius Setyo Bintoro selaku Branch Manager PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk kepada Sdr. Supriyadi selaku Area Manager PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk, tanggal 26 Mei 2017;
- Akta Pendirian Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk/ALFAMIDI yang dikeluarkan Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., tanggal 28 Juni 2007 Nomor: 37. (Copy sesuai asli);
- Tanda Daftar Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk/ALFAMIDI dengan Nomor: 30.06.1.46.04463, berlaku hingga 28 Juli 2018. (Copy sesuai asli);
- Surat Keterangan Terdaftar dengan Nomor: PEM-00339/WPJ.07/KP.0803/2012, tanggal 30 Mei 2012. (Copy sesuai asli);
- Laporan Tahunan Perusahaan dan, Profil Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk/ALFAMIDI. (Copy sesuai asli);
- Surat Keputusan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk dengan Nomor: 120136/SDM-MIDIBTG/06-16, tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Karyawan Sdri. Itasari Karimah terhitung tanggal 01 Mei 2016 ditetapkan pada jabatan Area Coordinator;

Dikembalikan kepada saksi Supriyadi bin Kunyun (Alm), perwakilan dari PT. MIDI UTAMA INDONESIA (ALFAMIDI);

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 354/Pid.B/2018/PN.Srg, tanggal 13 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Itasari Karimah binti Sukri Abdul Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut";

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1188 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor SA49 - R - D17 - 0164 tanggal 26 April 2017;
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor MA18 - R - E17 - 0028 tanggal 5 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor MA16 - R - E17 - 0019 tanggal 6 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor K - E17 - 0038 tanggal 6 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor MAA08 - R - E17 - 0022 tanggal 7 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor SA49 - R - E17 - 0090 tanggal 9 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor SH07 - R - E17 - 0082 tanggal 16 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar tanda terima barang dari Alfamidi Kramatwatu tanggal 10 Mei 2017;
 - 1 (satu) unit kendaraan beserta 1 (satu) buah kunci kendaraan Daihatsu Grand Max Minibus tahun 2015, warna Silver Metalik, Nomor Polisi B-1319-BIT;
 - 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Grand Max Minibus tahun 2015 warna silver metalik Nomor Polisi B-1319-BIT An. PT. TAKARI KOKOH SEJAHTERA alamat Jalan Gelong Baru Nomor 43 RT.02/RW.03 Jakarta Pusat;
 - Scan Original 7 (tujuh) lembar Prosedur Mutasi Barang Dagangan Antar Toko dengan nomor registrasi arsip: MUI/SOP/OP/046 berlaku pertanggal 19 Juni 2017;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1188 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Scan Original 8 (delapan) lembar Prosedur Penjualan Barang ke konsumen di toko nomor registrasi arsip: MUI/SOP/OP/006 berlaku pertanggal 09 Oktober 2015;
- 12 (dua belas) lembar Slip Gaji copy original (legalisir) dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Alfamidi) kepada Sdri. Itasari Karimah pada tahun 2016;
- 11 (sebelas) lembar Slip Gaji copy original (legalisir) dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (Alfamidi) kepada Sdri. Itasari Karimah pada tahun 2017;
- 1 (satu) lembar copy original (legalisir) Surat Serah Terima Kendaraan Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik Nomor Polisi: B-1319-BIT pada tanggal 28 Desember 2015 dari Sdr. Nasir (General Affair) kepada penerima Sdri. Itasari Karimah;
- 1 (satu) lembar copy original (legalisir) Surat Pernyataan Pemakaian Kendaraan Inventaris PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. oleh Sdri. Itasari Karimah pada tanggal 28 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar copy original (legalisir) Surat Serah Terima Kendaraan Daihatsu Grandmax Minibus warna Silver Metalik Nomor Polisi: B-1319-BIT pada tanggal 17 Mei 2017 dari Sdri. Itasari Karimah kepada penerima Sdr. Roy Sandi G.A;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Sri Mulyati tanggal 22 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor: BA/MA17/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal 19 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor: BA/MA15/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal 19 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor: BA/SA34/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal 19 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan (BAP) dengan Nomor: BA/MA08/19/05/2017, Temuan Admin Penyimpangan Trading, tanggal 19 Mei 2017;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1188 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy original (legalisir) Employee Profile Sdri. Itasari Karimah;
- 2 (dua) lembar copy original (legalisir) Keputusan Kepegawaian PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk berupa Surat Peringatan ke-2 dengan nomor: 01916/MIDI-BTG/SP-2/03/17, tanggal 13 Maret 2017 kepada Sdri. Itasari Karimah;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kuasa dari Sdr. Julius Setyo Bintoro selaku Branch Manager PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk kepada Sdr. Supriyadi selaku Area Manager PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk, tanggal 26 Mei 2017;
- Akta Pendirian Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk/ALFAMIDI yang dikeluarkan Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., tanggal 28 Juni 2007 Nomor: 37. (Copy sesuai asli);
- Tanda Daftar Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk/ALFAMIDI dengan nomor: 30.06.1.46.04463, berlaku hingga 28 Juli 2018. (Copy sesuai asli);
- Surat Keterangan Terdaftar dengan Nomor: PEM-00339/WPJ.07/KP.0803/2012, tanggal 30 Mei 2012. (Copy sesuai asli);
- Laporan Tahunan Perusahaan dan, Profil Perusahaan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk,/ALFAMIDI. (Copy sesuai asli);
- Surat Keputusan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk dengan Nomor: 120136/SDM-MIDIBTG/06-16, tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Karyawan Sdri. ITASARI KARIMAH terhitung tanggal 1 Mei 2016 ditetapkan pada jabatan Area Coordinator;

Dikembalikan kepada saksi Supriyadi bin Kunyun (Alm), perwakilan dari PT. MIDI UTAMA INDONESIA (ALFAMIDI);

Surat-Surat bukti dari Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Barang (PB) Manual Nomor 1/13/04/2017 tertanggal 13 April 2017;
- Print Out Whatsapp persetujuan/Approval atas Permintaan Barang (PB) Manual Nomor 1/13/04/2017 tertanggal 13 April 2017;
- Bukti tanda terima barang tertanggal 1 Mei 2017;
- Bukti tanda terima barang tertanggal 2 Mei 2017;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1188 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti tanda terima barang tertanggal 6 Mei 2017;
- Bukti tanda terima barang tertanggal 7 Mei 2017;
- Bukti tanda terima barang tertanggal 8 Mei 2017;
- Surat Perjanjian tertanggal 18 Mei 2017;
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 639 yang diserahkan oleh M. Asrori alias Lyon;
- Foto dokumentasi penanda tangan Surat Perjanjian tertanggal 18 Mei 2018;
- Foto SMS M. Asrori alias Lyon membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai realisasi Surat Perjanjian tertanggal 18 Mei 2017;
- Cetak mutasi rekening tertanggal 26 Mei 2017;
- Cetak mutasi rekening tertanggal 25 Januari 2018;
- Surat Permohonan Terdakwa kepada Perusahaan ALFAMIDI tertanggal 26 Juli 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 68/PID/2018/PT BTN, tanggal 17 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 354/Pid.B/2018/PN.Srg, tanggal 13 Agustus 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2018/PN.Srg *juncto* Nomor 68/PID/2018/PT.BTN *juncto* Nomor 354/Pid.B/2018/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018 untuk

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1188 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten Nomor 68/PID/2018/PT BTN, tanggal 17 Oktober 2018 yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Serang Nomor 354/Pid.B/2018/PN.Srg, tanggal 13 Agustus 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Area Koordinator

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1188 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Area Serang - Cilegon, pada bulan April 2017 telah mendapatkan pesanan barang berupa minyak goreng merek Bimoli ukuran berat 2 (dua) liter dalam jumlah besar melalui telepon, dan Terdakwa menyanggupinya dengan cara Terdakwa mengambil barang tersebut dari 10 (sepuluh) Toko Alfamidi di wilayah pengawasannya sebanyak 991 karton atau sebanyak 5.946 bungkus/pcs dengan alasan mutasi/retur barang antar toko, kemudian Terdakwa simpan terlebih dahulu di Alfamidi Raya Serang 1 atau Alfamidi Kepandean, kemudian diambil oleh Sdr. M. Asrori alias Lyon tanpa pembayaran tunai dan tanpa seizin Pimpinan Alfamidi, akibatnya PT. Alfamidi dirugikan sebesar Rp142.308.546,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan harus diperbaiki, karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak terlepas dari perasaan takut tidak tercapainya target penjualan yang dapat menyebabkan Terdakwa mendapatkan punishment (hukuman) dari pihak perusahaan dan teman kerja Terdakwa, dan Terdakwa juga telah berusaha menutup kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya dengan meminta Sertifikat Hak Milik M. Asrori alias Lyon sebagai jaminan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1188 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 68/PID/2018/PT BTN, tanggal 17 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 354/Pid.B/2018/PN.Srg, tanggal 13 Agustus 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Itasari Karimah binti Sukri Abdul Basir tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 68/PID/2018/PT BTN, tanggal 17 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 354/Pid.B/2018/PN.Srg, tanggal 13 Agustus 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1188 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1188 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)